



**P U T U S A N**

Nomor : 167/Pid.Sus/2018/PN.Slt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KIRMADI ARIF WAHYUDI bin ARJO WIRYO;  
Tempat lahir : Boyolali;  
Umur/ tanggal lahir : 55 tahun / 12 februari 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Puri Dewata Indah Blok C3-7 Rt. 002 Rw. 001  
Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota  
Tangerang Propinsi Banten atau Jalan Lingkar  
Selatan Salatiga Dsn. Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kel.  
Randuacir Kec. Argomulyo Kota Salatiga.  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Direktur PT. SELALU CINTA INDONESIA

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor : 167/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 23 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja melakukan **Pengusahaan air tanpa izin** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 15 Ayat (1) huruf b jo Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air dan bak tandon air.

***Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu PT. SELALU CINTA INDONESIA melalui terdakwa.***

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa setelah mendengar Pembelaan secara Lisan dari terdakwa yang disampaikan dipersidangan tertanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan ringannya dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya, terdakwa sudah memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara Lisan dari Terdakwa Penuntut umum telah mengajukan tanggapannya secara lisan pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum, terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya semula.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO, sejak bulan Juli 2017 sampai dengan hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di PT.SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt.03 Rw.03 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, ***dengan sengaja melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air tanpa izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan yaitu Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari pemerintah dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan***, yang dilakukan dengan cara :

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO, menjabat sebagai Direktur PT. SELALU CINTA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt.03 Rw.03 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, sejak tanggal 24 April 2015 berdasarkan Akta Pendirian PT. SELALU CINTA INDONESIA Nomor: 12 tanggal 24 April 2015, yang bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk legalitas perusahaan/perizinan.
- Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA, bergerak dalam bidang industri alas kaki untuk keperluan sehari-hari dan industri sepatu olah raga. Untuk mendukung kegiatan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA menggunakan 2 (dua) titik sumur bor yang berasal dari air bawah tanah, yang diperuntukan untuk keperluan di bagian Technical Department yaitu untuk pendingin mesin roll material karet yang digunakan untuk mencetak lempengan compon karet, selain itu air tanah tersebut juga digunakan untuk kebutuhan Mandi Cuci dan Kakus (MCK) karyawan, kebersihan kantor serta untuk menyiram tanaman di areal lingkungan PT. SELALU CINTA INDONESIA.
- Bahwa dalam menggunakan air tanah yang bersumber dari 2 (dua) titik sumur bor tersebut, PT. SELALU CINTA INDONESIA baru memiliki izin pengeboran air tanah yaitu untuk sumur pertama dengan Nomor : 660/979/207 tentang Izin Pengeboran Air Tanah dengan nama Pemohon H.K ARIF WAHYUDI selaku Direktur PT. SELALU CINTA INDONESIA (SCI) tertanggal 8 Agustus 2016 untuk kedalaman  $\pm 120$  m, dan untuk sumur kedua dengan Nomor : 660/980/207 tentang Izin Pengeboran Air Tanah dengan nama Pemohon H.K ARIF WAHYUDI selaku Direktur PT. SELALU CINTA INDONESIA (SCI) tertanggal 8 Agustus 2016 untuk kedalaman  $\pm 120$  m.
- Bahwa dalam Izin Pengeboran Air Tanah tersebut, telah dijelaskan kewajiban dari pemegang Izin Pengeboran Air Tanah diantaranya pada angka 12 yaitu Mengajukan Izin Pengusahaan/Pemakaian setelah selesai pelaksanaan pengeboran kepada Gubernur dengan tembusan Walikota Salatiga, namun terdakwa selaku Direktur PT. SELALU CINTA INDONESIA, tidak melakukan pengurusan izin Pengusahaan/Pemakaian air tanah akan tetapi langsung menggunakan air tanah tersebut untuk menunjang kegiatan produksi pada PT. SELALU CINTA INDONESIA

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana untuk sumur pertama digunakan sejak bulan Oktober 2017 dan sumur kedua digunakan sejak bulan Juli 2017.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, Petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah melakukan penyelidikan di PT. SELALU CINTA INDONESIA, yang beralamat di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt.03 Rw.03 Kelurahan Randuacir, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, dan ketika dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA dalam menggunakan air tanah untuk kegiatan produksi tidak dilengkapi dengan izin pengusahaan air tanah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai agama dan kepercayaan masing masing sebagai berikut:

**1. Saksi ENGGAR SEPTIAWAN, SH Bin SINARDI** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pengairan pada PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dimana terdakwa selaku Direktur pada PT Selalu Cinta Indoneisa Salatiga;
- Bahwa saksi selaku salah anggota Kepolisian Polda Semarang yang ikut melakukan penyelidikan atas dugaan Tindak Pidana Pengairan terkait Penguasaan Air tanpa izin di PT Selalu Cinta Indonesia.
- Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga bergerak dalam bidang industri alas kaki (sepatu).

- Bahwa adapun Penyelidikan dilakukan terhadap PT Selalu Cinta Indonesia berawal dari adanya Informasi dari masyarakat yang masuk pada Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah dari masyarakat bahwa ada penggunaan air berupa sumur Bor tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. Selalu Cinta Indonesia, sehingga atas dasar informasi tersebut dan berdasarkan surat Perintah Tugas dari Pimpinan saksi bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Jateng yang berjumlah 5 (lima) orang kemudian mendatangi PT. SELALU CINTA INDONESIA pada tanggal 04 Oktober 2017 turun untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan di PT. Selalu Cinta Indonesia;
- Bahwa pada saat turun dan melakukan Penyelidikan di PT. Selalu Cinta Indonesia saksi dan Tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah diterima oleh saksi **MUH ADI DARMAWAN** selaku HRD PT. Selalu Cinta Indonesia yang kemudian saksi dan Team ditemani oleh saksi Adi Darmawan melakukan pengecekan terkait sumur Bor dimana saksi dan Tim menemukan 2 (dua) titik Sumur Bor dan 1 (satu) tandon air dalam Kawasan PT. Selalu Cinta Indonesia selanjutnya Tim meminta surat surat ijin terkait keberadaan Sumur Bor tersebut dan surat ijin perusahaan air dari sumur bor tersebut namun pada saat itu PT. Selalu Cinta Indonesaa melalui saksi **MUH ADI DARMAWAN** belum bisa menunjukkan terkait ijin perusahaan air tanah atas kedua titik sumur bor tersebut karena surat ijin masih dalam pencarian sehingga saksi dan Team memberikan waktu 1 (satu) minggu kepada PT. Selalu Cinta Indonesia untuk dapat menunjukkan Surat Ijin terkait Penguasaan air 2 (dua) sumur Bor tersebut;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 saksi dan Tim Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah kembali datang ke PT, Selalu Cinta Indonesia namun oleh PT. Selalu Cinta Indonesia masih tidak dapat menunjukkan Surat ijin terkait Penguasaan air 2 (dua) Sumur bor sehingga Saksi dan Team melakukan pengeledahan dan melakukan penyitaan terhadap 2 (dua) titik Sumur Bor berikut Pompanya dan 1 (satu) tandon air;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur pada Pt. Selalu Cinta Indonesia Salatiga adalah yang bertanggungjawab atas segala perizinan yang ada di PT. Selalu Cinta Indonesia termasuk izin perusahaan air tanah.
- Bahwa setahu saksi dari Keterangan terdakwa adapun 2 (dua) sumur Bor tersebut untuk mendukung kegiatan operasional PT. SELALU CINTA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- INDONESIA yang digunakan mendukung produksi untuk keperluan di bagian Technical Departement, yaitu untuk mencuci material, pendingin mesin, dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) karyawan.
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan bahwa setiap kegiatan usaha untuk operasional produksi harus ada ijin pengusahaan air tanah.
  - Bahwa diketahui 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air dan bak tandon air milik PT. SELALU CINTA INDONESIA terdapat di depan bagian barat pabrik dan selatan pabrik.
  - Bahwa ketika diperlihatkan foto lokasi sumur bor dan mesin pendingin sebagaimana yang terlampir di berkas perkara, saksi membenarkannya sebagai lokasi sumur bor dan mesin pendingin milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.
  - Bahwa cara pengambilan air dari sumur bor menggunakan mesin pompa air kemudian ditampung di bak tandon air baru disalurkan ke bagian yang membutuhkan.
  - Bahwa setahu saksi PT. SELALU CINTA INDONESIA mulai beroperasi sejak Juli 2017 kemudian melakukan Pengeboran sejak bulan Juli 2017 sampai bulan Oktober 2017 dan mulai menggunakan / memanfaatkan air tanah dari kedua sumur bor tersebut setelah pelaksanaan kedua Sumur tersebut selesai dilakukan;
  - Bahwa adapun kegiatan Pengeboran terhadap 2 (dua) sumur dilakukan oleh PT. Selalu Cinta Indonesia sudah ada izin dari Pemerintah yang mana pengeboran kedua sumur tersebut dilakukan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA.
  - Bahwa adapun 2 (dua) sumur bor yang dimiliki oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA belum dilengkapi dengan izin pengusahaan air tanah dari pemerintah dan hanya dilengkapi dengan izin pengeboran dimana izin pengusahaan air tanah haruslah dimintakan oleh PT Selalu Cinta Indonesia kepada Dinas ESDM dengan jangka waktu 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan pengeboran.
  - Bahwa untuk saat ini 2 (dua) sumur bor tersebut telah dilengkapi dengan izin pengusahaan air dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
  - Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/ 854/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 1) dan Nomor : 503/ 855/ A/ 2016

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 2), dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/ 2500 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 1) dan Nomor : 503/ 2501 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 2), dimana surat Izin pengeboran tersebut adalah izin pengeboran yang diberikan untuk kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA sedangkan surat izin pengusahaan air sebagai ijin pengusahaan air atas kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA yang diterbitkan setelah ada permasalahan atas kedua sumur bor yang dimiliki oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan sudah benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi MUHAMMAD ADI DARMAWAN Bin SUKARDI, BA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia sebagai General Affair namun sejak Februari 2018 saksi sudah berhenti dan tidak lagi bekerja di PT. Selalu Cinta Indonesia;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana pengairan yang terjadi di PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi menjadi karyawan PT. Selalu Cinta Indonesia dengan jabatan sebagai General Affair (GA) / Kepala Bagian Umum dan Humas dengan tugas membawahi security, cleaning service, kantin, mess karyawan, general service, dan legal perusahaan (perizinan) dan dalam melakukan tugas tersebut, saksi bertanggungjawab kepada terdakwa selaku Direktur Human Touch Development (HTD).

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA berdiri sejak bulan Januari 2017 dan memulai operasional sejak bulan Mei 2017 dengan akta pendirian perusahaan PT. SELALU CINTA Nomor : 12 tanggal 24 April 2015 oleh notaris **LIEYONO, SH** di Jakarta dan bergerak dalam bidang produksi alas kaki dan sepatu.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Human Touch Development bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional non produksi termasuk di dalamnya legalitas perusahaan / perizinan.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Human Tourc Development mempunyai kewenangan untuk menyimpan semua dokumen asli termasuk semua surat-surat izin terkait PT. Selalu Cinta Indonesia, sedangkan saksi hanya menyimpan Foto Copy saja sebagai Arsip;
- Bahwa dalam proses produksi alas kaki (sepatu), PT. Selalu Cinta Indonesia menggunakan air yang bersumber dari 2 (dua) titik sumur bor yang digunakan untuk keperluan di bagian Technical Departement, yaitu untuk mencuci material, pendingin mesin, dan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) karyawan.
- Bahwa setahu saksi adapun kebutuhan air di PT. Selalu Cinta Indonesia setiap harinya kurang lebih 200 m3.
- Bahwa adapun letak 2 (dua) titik sumur bor milik PT. Selalu Cinta Indonesia yaitu sumur pertama berada di bagian depan sebelah barat dan sumur kedua berada di bagian belakang sebelah selatan.
- Bahwa pengerjaan sumur bor tersebut dikerjakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA (kantor pusat), dimana untuk pengeborannya, yaitu sumur pertama dikerjakan oleh PT. CAKRA KENCANA INDAH dilakukan pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter dan sumur kedua dikerjakan oleh PT. BARYON dilakukan pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter.
- Bahwa pengeboran untuk sumur kedua selesai sekira pertengahan tahun 2017, sedangkan untuk sumur pertama selesai pengeboran sekira bulan Oktober 2017.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa kedua sumur tersebut belum memiliki ijin pengusahaan air karena menurut asumsi saksi surat izin pengeboran sudah include / menjadi satu dan menjadi tanggungjawab pihak ketiga yang menjadi pelaksana pengeboran.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun surat isin Pengeboran dan surat Rekomendasi untuk pengurusan izin Penguasaan diserahkan oleh PT. BARYON kepada saksi;
- Bahwa saksi selaku General Affait pada PT. Selalu Cinta Indonesia baru mengetahui bahwa kedua sumur bor tersebut belum dilengkapi dengan izin pengusahaan air ketika ada pemeriksaan dari Petugas Ditreskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa ketika proses penyelidikan, saksi sempat menunjukan surat ijin yang saksi asumsikan adalah surat izin pengusahaan air yang dimiliki oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA, namun saat saksi memperlihatkan kepada team Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah baru diketahui bahwa dokumen tersebut bukanlah surat izin pengusahaan air melainkan hanya berupa rekomendasi untuk pengurusan surat Izin Pengusahaan air;
- Bahwa adapun sumur bor sumur pertama mulai digunakan sejak bulan Oktober 2017. Sedangkan untuk sumur kedua mulai digunakan sejak bulan Juli 2017,
- Bahwa untuk saat ini terhadap kedua sumur Bor tersebut, sudah memiliki ijin pengusahaan dimana saksi sempat mengurus ijin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa untuk proses pengambilan air dari kedua sumur bor tersebut menggunakan mesin pompa air kemudian ditampung di bak tandon air baru kemudian disalurkan ke bagian yang membutuhkan, dimana dalam hal ini bak tandon air dari sumur pertama dan sumur kedua diparalelkan / dihubungkan.
- Bahwa ketika diperlihatkan foto lokasi sumur bor dan mesin pendingin sebagaimana yang terlampir di berkas perkara, saksi membenarkannya sebagai lokasi sumur bor dan mesin pendingin milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi surat berupa :
  - a. Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. SELALU CINTA INDONESIA Nomor : 12, saksi membenarkannya sebagai akta pendirian PT. SELALU CINTA INDONESIA yang berkedudukan di Salatiga.
  - b. Dokumen tertanggal 17 Juni 2016 perihal permohonan izin pengeboran kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berikut informasi rencana pengeboran air tanah, saksi membenarkannya sebagai izin pengeboran yang

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.

- c. Surat Rekomendasi Nomor : 660/ 979/ 207 dan Nomor : 660/ 980/ 207 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, saksi membenarkannya sebagai surat rekomendasi yang diasumsikan saksi sebagai ijin PT. SELALU CINTA INDONESIA untuk melakukan pengusahaan air tanah.
- d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/ 854/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 1) dan Nomor : 503/ 855/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 2), saksi membenarkannya sebagai izin pengeboran yang diberikan untuk kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.
- e. Surat PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 166/ II/ SCI/ 2018 perihal Permohonan Izin Pengusahaan Air Tanah, saksi membenarkannya sebagai surat permohonan ijin pengusahaan air yang diajukan oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/ 2500 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 1) dan Nomor : 503/ 2501 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 2), saksi membenarkannya sebagai ijin pengusahaan air atas kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah betul dan tidak keberatan;

**3. Ahli MAHENDRA DWI ATMOKO, SE,** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan seluruh keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengerti saat ini diperiksa sebagai Ahli sehubungan dengan adanya tindak pidana pengairan yang terjadi di PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB, yaitu melakukan pengusahaan air tanah tanpa dilengkapi dengan ijin pengusahaan air tanah.
- Bahwa dalam memberikan keterangan Ahli di Penyidik, sebelumnya Penyidik membuat permohonan resmi permintaan keterangan Ahli kepada Kepala Dinas ESDM sehingga Ahli kemudian diberikan surat tugas dari Kepala Dinas ESDM.
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Propinsi Jawa Tengah sejak bulan Juli 2017 sampai dengan diperiksa sebagai Ahli oleh Penyidik sebagai Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian di BP3 ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo Propinsi Jawa Tengah..
- Bahwa ketentuan yang mengatur mengenai pengairan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- Bahwa terkait dengan pemanfaatan air tanah dapat dibagi menjadi tahap perencanaan (izin pengeboran), tahap pengusahaan (untuk penggunaan air tanah), dan tahap konservasi.
- Bahwa dalam BAB I Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan bahwa air adalah semua air yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
- Bahwa dalam BAB I Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan disebutkan bahwa sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah.
- Bahwa dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
- Bahwa dalam BAB I Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



air untuk memenuhi kebutuhan usaha, kemudian di BAB II Pasal 4 Ayat (1) disebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air dilaksanakan pada air permukaan dan air tanah.

- Bahwa dalam BAB I Pasal 1 Angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa izin pengusahaan air adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Tanah untuk melakukan kegiatan usaha atau dalam hal ini air tanah digunakan / dimanfaatkan oleh Badan Usaha untuk kegiatan produksi atau penunjang produksi.
- Bahwa dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, pengusahaan air atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari Pemerintah.
- Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air tanah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, atau kerjasama antar badan usaha.
- Bahwa yang menerbitkan izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air adalah Gubernur melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Jawa Tengah.
- Bahwa permohonan izin pengusahaan air tanah dilakukan dengan pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah, yang wajib dilampiri persyaratan sebagai berikut : **MAHENDRA DWI ATMOKO, SE**
  1. Surat permohonan izin pengusahaan air tanah.
  2. Fotocopy izin pengeboran / penggalian.
  3. Laporan hasil pengeboran / penggalian.
  4. Berita Acara Pemasangan dan Penyegehan Meter Air dari Dinas ESDM Propinsi Jawa Tengah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Berita Acara Pemasangan Konstruksi Sumur dan Uji Pemompaan.
  6. Hasil analisa laboratorium kimia dan fisika air tanah.
  7. Hasil uji pemompaan jika pengambilan air tanah lebih dari 100 m<sup>3</sup>/hari atau di daerah imbuhan.
- Bahwa proses penerbitan izin pengusahaan air tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap.
  - Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Pasal 39 Ayat (1) disebutkan bahwa keputusan tentang pemberian izin pengusahaan air tanah berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkannya keputusan tersebut.
  - Bahwa permohonan izin diajukan sejak pemohon sebelum melakukan kegiatan pengusahaan air tanah, dimana pemohon terlebih dahulu mengajukan ijin pengeboran terlebih dahulu dan setelah selesai dilakukan pengeboran maka dilanjutkan dengan pengajuan ijin pengusahaan air tanah.
  - Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, dalam izin pengusahaan air tanah kegiatan pengambilan air tanah yang digunakan untuk kegiatan pengusahaan tidak dibatasi dengan kedalaman. Batasan sumur dangkal adalah jika pengambilan dilakukan pada akuifer (lapisan tanah pembawa air tanah) bebas (unconfine aquifer), sedangkan sumur dalam jika pengambilan air tanah pada akuifer tertekan (confine aquifer) sehingga tidak ada batasan kedalaman pengambilan air tanah dalam keharusan untuk perizinan pengusahaan air tanah.
  - Bahwa sesuai dengan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, pengusahaan air tanah dapat diselenggarakan apabila kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat sudah terpenuhi serta sepanjang persediaan air tanah masih mencukupi.
  - Bahwa izin yang harus dimiliki dalam pengusahaan air tanah, antara lain izin pengeboran air tanah yaitu izin yang harus dimiliki pada awal melakukan pengeboran yang berlaku selama 6 (enam) bulan dan izin pengusahaan air tanah, yaitu izin setelah selesai pengeboran dan mulai memanfaatkan / menggunakan air yang bersumber dari sumur bor tersebut.
  - Bahwa kegiatan pengusahaan sumber daya air yang tidak berizin akan mengakibatkan konservasi sumber daya air tidak terpenuhi karena tidak

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit





- adanya pengawasan dari pemerintah dan pengambilan secara terus menerus akan berdampak terhadap potensi air tanah setempat.
- Bahwa izin pengusahaan air tanah siftnya adalah wajib dan apabila tidak memiliki ataupun mengurus izin pengusahaan air tanah maka sumur tidak boleh digunakan / dimanfaatkan.
  - Bahwa dari izin pengusahaan air tanah tersebut didalamnya akan ditentukan debit air yang dapat diketahui dengan cara debit optimal (diketahui dengan cara melakukan uji pemompaan) setelah dikurangi 40% untuk konservasi maka akan diketahui debit maksimal, namun terkait hal tersebut juga dipertimbangkan juga kebutuhan dari pemohon izin.
  - Bahwa apabila tidak dikontrol penggunaan debit airnya maka dikhawatirkan air tanah dapat habis, sehingga di mulut sumur biasanya dipasang water level untuk mengetahui debitnya yang kemudian akan disegel oleh pihak Dinas ESDM.
  - Bahwa pelaksanaan uji pemompaan merupakan kewajiban dari pemohon izin namun juga harus didampingi oleh pihak Dinas ESDM untuk mengetahui dan mengawasi proses uji pemompaan yang dilakukan.
  - Bahwa rekomendasi bukanlah izin pengusahaan air tanah karena hal tersebut merupakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota yang menerangkan bahwa tempat tersebut bisa dilakukan pengeboran dan rekomendasi tersebut merupakan syarat ketika akan mengajukan izin pengeboran.
  - Bahwa Ahli ada mendatangi PT. SELALU CINTA INDONESIA yang kemudian diketahui bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA memiliki 4 (empat) sumur dengan rincian yang terkait perkara ini adalah sumur pertama dan sumur kedua, sedangkan untuk sumur ketiga saat itu sudah ada izin dan dibuat setelah ada permasalahan ini, dan sumur keempat dibuat serta dimanfaatkan oleh warga.
  - Bahwa sumur pertama dan sumur kedua milik PT. SELALU CINTA INDONESIA benar digunakan oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA untuk kegiatan produksi / penunjang produksi sebagaimana keterangan dalam permohonan izin pengusahaan air yang mereka ajukan.
  - Bahwa untuk tiap-tiap sumur harus memiliki ijin pengeboran dan pengusahaan air tanah masing-masing atau tidak bisa digabungkan menjadi satu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan 5 (lima) sumur, maka pemohon izin harus membuat sumur resapan.
- Bahwa setelah dikeluarkannya izin pengusahaan air tanah, maka pemilik sumur harus membayar pajak kepada Pemerintah Kota / Kabupaten dan setiap bulannya harus melaporkan penggunaan debit air ke ESDM, dimana untuk kontrol ketika pengajuan perpanjangan izin pengusahaan air tanah maka pemilik harus menyertakan bukti 3 (tiga) bulan pembayaran pajak terakhir.
- Bahwa untuk PT. SELALU CINTA INDONESIA diketahui mempunyai izin pengeboran, namun belum memiliki izin pengusahaan air tanah
- Bahwa untuk izin pengusahaan air tanah baik dari sumur pertama dan sumur kedua milik PT. SELALU CINTA INDONESIA saat ini sudah ada (baru keluar tahun ini)
- Bahwa ketika diperlihatkan :
  - a. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/ 854/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 1) dan Nomor : 503/ 855/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 2), Ahli membenarkannya sebagai izin pengeboran yang diberikan untuk kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.
  - b. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/ 2500 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 1) dan Nomor : 503/ 2501 Tahun 2018 tentang Izin Pengusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 2), Ahli membenarkannya sebagai ijin pengusahaan air atas kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.

Bahwa atas keterangan ahli terdakwa menyatakan keterangan saksi sudah betul dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang benar;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah pernah diperiksa di depan penyidik dan semua keterangan terdakwa sudah benar;
- Bahwa terdakwa adalah salah satu Direktur di PT. Selalu Cinta Indonesia sebagaimana dalam Akta Notaris adalah Direktur Operasional pada PT. Selalu Cinta Indonesia Salatiga;
- Bahwa adapun tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Operasional adalah bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk didalamnya legalitas perusahaan terkait Perizinan;
- Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA berdiri sejak bulan Januari 2017 dan memulai operasional sejak bulan Mei 2017 dengan akta pendirian perusahaan PT. SELALU CINTA Nomor : 12 tanggal 24 April 2015 oleh notaris **LIEYONO, SH** di Jakarta dan bergerak dalam bidang produksi alas kaki dan sepatu.
- Bahwa PT Selalu Cinta Indonesia Salatiga bergerak dibidang industri Pembuatan alas kaki (sepatu);
- Bahwa PT Selalu Cinta Indonesia Salatiga bukanlah Pusat Perusahaan namun bukan pula Cabang dimana PT Selalu Cinta Indonesia adalah anak Perusahaan dari Perusahaan Induk yang berada di Jakarta;
- Bahwa terdakwa di hadapkan sebagai terdakwa dalam persidangan ini terkait terdakwa selaku Direktur Operasional PT. Selalu Cinta Indonesia yang mana PT. Selalu Cinta Indonesia telah melakukan Pengusahaan air dari 2 (dua) Sumur Bor yang tidak disertai izin (SIPA) dari Pemerintah;
- Bahwa PT Selalu Cinta Indonesia mulai dioperasikan pada bulan September 2016 dan pada saat pertama kali beroperasi PT. Selalu Cinta Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air telah membeli air dari Luar ;
- Bahwa PT. Selalu Cinta Indonesia untuk memenuhi kebutuhan air pada Perusahaan telah melakukan pengeboran 2 sumur yakni Sumur pertama pada bulan Maret 2017 dan sumur kedua pada Juli 2017 dimana kedua sumur tersebut digunakan mulai bulan Oktober 2017;
- Bahwa adapun PT. Selalu Cinta Indonesia diketahui melakukan Pengusahaan Air tanpa disertai Izin Pengusahaan (SIPA) pada saat Team Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah datang ke PT. Selalu Cinta Indonesia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 dimana pada saat turun tersebut Team Ditreskrimsus menemukan 2 (dua) sumur bor beserta tando dan mesin pompa di PT. Selalu Cinta Indonesia kemudian meminta untuk menunjukkan surat izin terkait pengusahaan air sumut bor tersebut, namun Pihak PT Selalu Cinta Indonesia yang saat itu di Wakili oleh saksi

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD ADI DARMAWAN tidak dapat menunjukkan surat Izin perusahaan air melainkan hanya dapat menunjukkan surat Izin Rekomendasi pengeboran sehingga team Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah memberikan waktu selama 1 (satu) minggu kepada terdakwa selaku Direktur untuk dapat menunjukkan Surat Izin Perusahaan Air ke Polda Jawa Tengah; namun waktu 1 (satu) minggu terdakwa tidak dapat menunjukkan surat Izin Perusahaan air terhadap 2 (dua) sumur bor tersebut;

- Bahwa adapun air dari 2 (dua) sumur Bor tersebut digunakan oleh Perusahaan untuk MCK Karyawan, Kegiatan Operasional dan untuk pendingin mesin;
- Bahwa adapun proses peroleh air dari Sumur Bor tersebut adalah air dari tanah di pompa menggunakan mesin pompa kemudian dialirkan ke Tandon yang sudah tersedia yang kemudian air dari tando dialirkan sesuai kebutuhan;
- Bahwa saat ini di PT Selalu Cinta Indonesai sudah terdapat 3 (tiga) sumur bor yang sudah memiliki izin Perusahaan air (SIPA) yang keluar sejak tanggal 05 Maret 2018 dimana surat Izin Perusahaan air terhadap 2 (dua) sumur bor awal di lakukan oleh Staf terdakwa yakni saksi WARJONO setelah adanya Sidak dari Team Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kalau terhadap 2 (dua) sumur Bor yang yang airnya telah dimanfaatkan tidak memiliki surat Izin Perusahaan air dimana selain terdakwa tidak terlibat langsung juga terdakwa beranggapan surat izin Pengeboran sudah termasuk surat Izin Perusahaan air;
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Operasional pada PT. Selalu Cinta Indonesia Salatiga selama ini bertanggung jawab terhadap segala Perizinan terkait operasional Perusahaan namun terkait surat Izin Perusahaan air terdakwa mengakui tidak melakukan pengawasan dan pengecekan karena terdakwa beranggapan telah diuus oleh Pihak ketiga yang melakukan pengeboran terhadap Sumur bor tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa akan mengajukan saksi yang meringankan (AD CHARGE) yakni

**1. Saksi Ad Charge WARJONO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya dalam persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya tindak pidana pengairan yang terjadi di PT. Selalu Cinta Indonesia yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Selalu Cinta Indonesia yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga sejak bulan februari 2017 dengan jabatan sebagai Manager General Affair (GA) / Kepala Bagian Umum dan Humas menggantikan saksi **MUHAMMAD ADI DARMAWAN**.
- Bahwa adapun tugas saksi selaku Manager General Affair (GA) adalah mensupport kegiatan produksi demi kelancaran produksi PT. Selalu Cinta Indonesia termasuk perijinan-perijinannya dan saksi bertanggungjawab kepada terdakwa selaku Direktur Human Touch Development (HTD).
- Bahwa terdakwa selaku Direktur Human Touch Development bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional PT. Selalu Cinta Indonesia termasuk di dalamnya segala perizinan perusahaan.
- Bahwa pada saat menggantikan saksi **MUHAMMAD ADI DARMAWAN**, saat itu saksi mempunyai tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai salah satunya adalah penyelesaian pengajuan Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) karena pada saat itu masih dalam tahap pengajuan atau ijin belum keluar, sehingga saksi kemudian mengajukan SIPA ke Dinas ESDM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa saksi mengajukan SIPA untuk kedua sumur bor milik PT. PT. Selalu Cinta Indonesia karena untuk kedua sumur bor tersebut baru ada ijin pengeborannya saja.
- Bahwa saat itu, saksi diinstruksikan oleh terdakwa selaku atasan saksi untuk mengurus SIPA atas kedua sumur bor milik PT. Selalu Cinta Indonesia dan ijinnya untuk kedua sumur tersebut kemudian baru turun sekira bulan Maret 2018.
- Bahwa yang menandatangani permohonan SIPA adalah terdakwa selaku Direktur Human Touch Development (HTD) karena terdakwa yang bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan operasional termasuk perijinan PT. Selalu Cinta Indonesia.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan sebelum pelaksanaan sidak dari Ditreskrimsus Polda Jateng, saat itu kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA yang digunakan untuk kegiatan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA belum dilengkapi dengan SIPA (Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah).
- Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA telah membayar pajak pemanfaatan air ke Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), selain itu juga melaporkan pemakaian air ke Dinas ESDM sampai dengan Gubernur.
- Bahwa untuk pemanfaatan air ada terpasang meteran yang digunakan untuk memantau pemakaian air sehingga kemudian tidak melebihi debit yang telah ditentukan, dimana meteran tersebut dipasang serta disegel oleh Dinas ESDM.

Bahwa atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) titik sumur bor dan mesin Pompa air yang ditanam menjadi satu dengan sumur Bor;
- 2 (dua) buah bak tandon air;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pengusahaan air tanah tanpa dilengkapi dengan Surat ijin (SIPA) oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga;
- Bahwa benar diketahuinya PT. Selalu Cinta Indonesia telah menggunakan air tanpa ada izin berawal dari saksi **ENGGAR SEPTIAWAN** (Anggota Ditreskrimsus Polda Jateng) bersama dengan tim mendapat informasi masyarakat yang menerangkan bahwa ada penggunaan sumur tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA, sehingga atas dasar informasi tersebut kemudian saksi **ENGGAR SEPTIAWAN** bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi PT. SELALU CINTA INDONESIA pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 untuk melakukan pemeriksaan sambil meminta ijin yang terkait dengan PT. SELALU CINTA INDONESIA yang pada saat itu ditemui oleh saksi **MUHAMMAD ADI DARMAWAN**

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Manager General Affair PT. SELALU CINTA INDONESIA), dimana dari hasil pemeriksaan lokasi dan dokumen diketahui bahwa di PT. SELALU CINTA INDONESIA terdapat 2 (dua) titik sumur beserta tandon yang airnya dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA, yaitu untuk keperluan bagian Technical Department, yaitu untuk pendingin mesin roll material karet yang digunakan untuk mencetak lempengan compound karet, untuk MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) karyawan, kebersihan kantor dan menyiram tanaman di areal lingkungan kantor, akan tetapi kedua sumur tersebut tidak dilengkapi dengan ijin pengusahaan air tanah.

- Bahwa benar terdakwa sebagai salah satu Direktur Human Resources Department pada PT. Selalu Cinta Indonesia yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap perekrutan karyawan, pengelolaan lingkungan, serta seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk legalitas perusahaan / perizinan.
- Bahwa benar PT. SELALU CINTA INDONESIA berdiri sejak bulan Januari 2017 dan memulai operasional sejak bulan Mei 2017 dengan akta pendirian perusahaan PT. SELALU CINTA Nomor : 12 tanggal 24 April 2015 oleh notaris **LIEYONO, SH** di Jakarta dan bergerak dalam bidang produksi alas kaki dan sepatu.
- Bahwa benar letak 2 (dua) titik sumur bor di PT. SELALU CINTA INDONESIA, yaitu sumur pertama berada di bagian depan sebelah barat dan sumur kedua berada di bagian belakang sebelah selatan.
- Bahwa benar kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA (kantor pusat), dimana untuk pengeborannya, yaitu sumur pertama dikerjakan oleh PT. CAKRA KENCANA INDAH dilakukan pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter dan sumur kedua dikerjakan oleh PT. BARYON dilakukan pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter, dimana untuk pengeborannya sudah dilengkapi dengan surat izin pengeboran.
- Bahwa benar pengeboran untuk sumur kedua selesai sekira pertengahan tahun 2017 dan untuk sumur pertama selesai sekira bulan Oktober 2017.
- Bahwa benar setelah kedua sumur bor selesai dikerjakan selanjutnya terhadap kedua sumur bor tersebut diserahkan kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA yang kemudian dimanfaatkan / digunakan untuk keperluan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA.

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kedua sumur bor tersebut diserahkan kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA, terdakwa tidak ada menanyakan kepada pihak ketiga yang membuat kedua sumur bor tersebut terkait dengan ijin perusahaan airnya.
- Bahwa benar sumur kedua mulai digunakan sejak bulan Juli 2017 dan sumur pertama digunakan sejak bulan Oktober 2017, dimana untuk masing-masing sumur tersebut telah dipasang meteran pada bulan Desember 2017 sehingga kemudian dapat diketahui penggunaannya.
- Bahwa benar proses pengambilan air dari sumur bor tersebut menggunakan mesin pompa air baru yang disalurkan melalui pipa-pipa kran air yang dialirkan ke bagian yang membutuhkan, yaitu di bagian Technical Department untuk pendingin mesin roll material karet yang digunakan untuk mencetak lempengan compound karet, kamar mandi karyawan dan untuk kran-kran sesuai kebutuhan serta dalam hal ini bak tandon air dari sumur pertama dan sumur kedua diparalel atau dihubungkan.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan foto lokasi sumur bor dan mesin pendingin sebagaimana yang terlampir di berkas perkara, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai lokasi sumur bor dan mesin pendingin milik PT. SELALU CINTA INDONESIA, sedangkan untuk mesin pompa air ditanam menjadi satu dengan sumur bor sehingga tidak terlihat.
- Bahwa benar untuk kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA saat ini sudah memiliki ijin perusahaan air dari Gubernur.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan :
  - a. Akta Pendirian Perseroan terbatas PT. SELALU CINTA INDONESIA Nomor : 12, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai akta pendirian PT. SELALU CINTA INDONESIA yang berkedudukan di Salatiga.
  - b. Dokumen tertanggal 17 Juni 2016 perihal permohonan izin pengeboran kepada Gubernur Jawa Tengah Cq. Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berikut informasi rencana pengeboran air tanah, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai izin pengeboran yang diajukan PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.
  - c. Surat Rekomendasi Nomor : 660/ 979/ 207 dan Nomor : 660/ 980/ 207 tentang Izin Pengeboran Air Tanah, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai surat rekomendasi yang diasumsikan saksi

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ijin PT. SELALU CINTA INDONESIA untuk melakukan perusahaan air tanah.

- d. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 503/ 854/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 1) dan Nomor : 503/ 855/ A/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang Pemberian Izin Pengeboran Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Ke- 2), saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai izin pengeboran yang diberikan untuk kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.
- e. Surat PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Tengah Nomor : 166/ II/ SCI/ 2018 perihal Permohonan Izin Perusahaan Air Tanah, saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai surat permohonan ijin perusahaan air yang diajukan oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- f. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor : 503/ 2500 Tahun 2018 tentang Izin Perusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 1) dan Nomor : 503/ 2501 Tahun 2018 tentang Izin Perusahaan Air Tanah Kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA (Sumur Bor Ke- 2), saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya sebagai ijin perusahaan air atas kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu **Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang unsur - unsurnya sebagai berikut:**

1. **Unsur Barang Siapa**
2. **Unsur Dengan Sengaja Melakukan Perusahaan air dan atau Sumber Sumber air Tanpa Izin dari Pemerintah;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



**Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang termasuk dalam hal ini terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seorang orang selaku terdakwa yang bernama **KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARIO WIRYO** dan menurut pemeriksaan dipersidangan ternyata identitas terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan identitas terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Pengusahaan air dan atau Sumber air Tanpa Izin dari Pemerintah**

Bahwa untuk mengetahui niat dan kesengajaan dalam KUHP, terlebih dahulu perlu dijelaskan unsur kesalahan dalam tindak pidana, karena pada unsur kesalahan tindak pidana inilah terletak niat dan kesengajaan. Kita pernah mendengar asas hukum yang berbunyi “tiada pidana tanpa kesalahan” yang dalam bahasa Belanda berbunyi “*Geen Straf Zonder Schuld*”, biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu) Asas hukum ini bersumber dari pemikiran filosofis bahwa kalau tidak ada aturan maka tidak ada yang salah, sehingga untuk menyatakan seseorang salah ya harus ada aturannya dulu. Hal ini pun termuat dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, yang berbunyi “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Bahwa dengan adanya peraturan pidana, maka suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan





dapat dikenakan sanksi pidana, harus memenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur perbuatan/aksi yang dikenal sebagai **actus reus** (physical element) dan sikap batin pelaku atau yang dikenal sebagai unsur **mens rea** (mental element). Unsur **actus reus** adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur **mens rea** adalah sikap batin (kondisi jiwa) pelaku pada saat melakukan perbuatan (Zainal Abidin Farid, 1995:35). Jadi **actus reus** adalah merupakan elemen luar (external element), sedangkan **mens rea** adalah unsur kesalahan (fault element) atau unsur mental (mental element).

Bahwa Seseorang dapat dipidana tidak cukup hanya karena orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Sehingga, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*) namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana (Prof. Sudarto, S.H.). Hal ini karena harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku perbuatan pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut, di beberapa negara, perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana, sedangkan menurut Zainal Abidin Farid bahwa unsur **actus reus** yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur **mens rea**. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Bahwa sikap batin (**mens rea**) seseorang mengandung makna yang luas, karena membahas tentang isi hati atau pikiran seseorang. Kata "niat" didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang, maka niat lebih spesifik yang menunjukkan sikap batin yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Dengan demikian kita bisa pahami bahwa niat adalah bagian dari **mens rea** tetapi **mens rea** tidak bisa ditafsirkan sebagai niat saja, sekali lagi **mens rea** lingkupnya lebih luas dari niat.

Menurut Moeljatno orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, pelaku dapat dicela oleh masyarakat, yaitu mengapa pelaku melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal pelaku mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, sehingga seharusnya pelaku dapat dan bahkan harus menghindari untuk berbuat demikian. Kesalahan sebagai hubungan antara keadaan batin dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya (atau dengan suatu keadaan yang menyertai perbuatan) yang menimbulkan celan dari masyarakat harus berupa kesengajaan atau kealpaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). Diluar dua bentuk ini KUHP kita ( dan kiranya juga lain-lain Negara ) tidak mengenal macam kesalahan lain lebih lanjut Moeljatno juga mengatakan bahwa ukuran perbuatan yang salah dengan celan dari masyarakat saja tidaklah cukup, celan itu harus berkaitan dengan perundang-undangan pidana. Dengan demikian, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat perbuatannya tersebut dapat dicela. Yang menjadi dasar ukuran pencelaan atas perbuatannya bukan terletak dari dalam diri pelaku, tetapi dari luar pelaku, yaitu masyarakat maupun aturan hukum pidana

Dalam perkembangannya ukuran perbuatan salah yang dicela masyarakat kemudian menjadi teori-teori kriminal, yang sekarang menjadi ilmu baru yang bernama kriminologi seiring dengan berkembangnya teknik dan metode kejahatan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa KUHP kita hanya mengenal 2 macam bentuk kesalahan yang melanggar hukum pidana yaitu kesengajaan (*dolus*, *opzet*, *vorzatz* atau *intention*) dan kealpaan/kalalaian (*culpa*, *onachtzaamheid*, *fahrlässigkeit* atau *negligence*). Sebenarnya kesalahan ini perlu diuraikan lagi unsur-unsurnya karena nantinya akan membahas tentang pertanggungjawaban pidana pada pelaku. Namun sesuai dengan tujuan penulisan kita di awal maka kita batasi saja pada kesengajaan saja. Kesengajaan dalam KUHP kita tidak memberikan definisi mengenai hal tersebut. Petunjuk untuk mengetahui arti kesengajaan dapat dilihat dalam Memory van Toelichthing (MvT) sewaktu Menteri Kehakiman pada waktu mengajukan Crimineel Wetboek/wetboek van strafrecht tahun 1881 (kemudian menjadi Kitab Undang – Undang Hukum Pidana /KUHP tahun 1951), disebutkan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Berdasarkan pengertian tersebut, kesengajaan diartikan sebagai : “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



dan akibat yang akan timbul daripadanya. Disini muncul lagi 2 (dua) kata kunci baru yaitu menghendaki dan mengetahui, apakah yang dimaksud menghendaki dan mengetahui.

Bahwa Terdapat 2 teori dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang kesengajaan yang berisi menghendaki dan mengetahui, yaitu :

1). Teori kehendak (*wilstheorie*)

Teori kehendak diajarkan oleh Von Hippel (Jerman) dengan karangannya tentang "Die Grenze von Vorsatz und Fahrlässigkeit" 1903 menerangkan bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu, maka kehendak orang tersebut adalah menimbulkan akibat atas perbuatannya, karena ia melakukan perbuatan itu justru karena ia menghendaki akibatnya, ataupun hal ikhwal yang menyertai.

2). Teori pengetahuan / membayangkan (*voorstellingtheorie*)

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh **Frank**(Jerman) dengan karangannya tentang "*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*" 1907, menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Untuk memperjelas teori ini, umumnya digunakan ilustrasi : seseorang yang hendak membunuh orang lain, lalu menembakkan pistol dan pelurunya meletus ke arah sasaran orang yang dituju, maka perbuatan menembak itu dikehendaki oleh si pembuat, akan tetapi akibatnya belum tentu timbul sebagaimana kehendak orang tersebut, misal saja karena pelurunya meleset justru mengenai orang lain yang tidak dituju.

Bahwa Oleh karena itu menurut teori pengetahuan, pelaku tindak pidana tidak harus menghendaki akibat perbuatannya melainkan hanya dapat membayangkan/menyangka (*voorstellen*) bahwa akibat perbuatannya itu akan timbul sudah cukup untuk menyatakan pelaku "menghendaki dan mengetahui".

De voorstellingstheorie dari Frank menjadi teori yang banyak penganutnya, dan oleh prof. Moeljatno untuk teori ini diikuti jalan pikiran bahwa voorstellingstheorie lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya perbuatan

Bahwa di Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan telah dijelaskan beberapa definisi, yaitu :

1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
2. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.

Kemudian di Pasal 11 Ayat (2) disebutkan bahwa Badan Hukum, Badan Sosial dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air, harus memperoleh izin dari Pemerintah dengan berpedoman kepada azas usaha bersama dan kekeluargaan. Adapun di Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air juga telah dijelaskan beberapa definisi, yaitu :

1. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut.
2. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah.
3. Pengusahaan Sumber Daya Air adalah upaya pemanfaatan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
4. Izin Pengusahaan Sumber Daya Air Tanah adalah izin untuk memperoleh dan/atau mengambil Sumber Daya Air Permukaan untuk melakukan kegiatan usaha.

Kemudian di Pasal 14 disebutkan bahwa perizinan dalam Pengusahaan Sumber Daya Air meliputi Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan Izin Pengusahaan Air Tanah, yang mana kemudian di Pasal 15 Ayat (4) ditegaskan bahwa Izin Pengusahaan Air Tanah merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pengusahaan Sumber Daya Air bagi para pemegang izin yang melaksanakan kegiatan usaha yang menggunakan Sumber Daya Air Tanah.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yakni saksi ENGGAR SEPTIAWAN, saksi MUHAMAD ADI DARMAWAN, saksi WALJONO dan keterangan Ahli, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti telah diketahui bahwa telah terjadi pengusahaan air tanah tanpa dilengkapi dengan ijin (SIPA) oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA yang beralamat di

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkar Selatan Salatiga, Dusun Tetep Rt. 03 Rw. 03 Kelurahan Randuacir  
Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga.

Bahwa adapun dapat diketahuinya terjadi Pengusahaan air tanpa izin oleh PT. Selalu Cinta Indonesia berawal pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 sekira pukul 11.00 WIB saat saksi **ENGGAR SEPTIAWAN** yang merupakan salah satu team Anggota Ditreskrimus Polda Jawa Tengah turun langsung Ke Salatiga tepatnya di PT. Selalu Cinta Indonesia, dimana tim sebelumnya Team Ditreskrimus Polda Jateng memperoleh informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada penggunaan sumur tanpa ijin yang dilakukan oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA, sehingga atas dasar informasi tersebut kemudian saksi **ENGGAR SEPTIAWAN** bersama tim dari Ditreskrimsus Polda Jateng mendatangi PT. SELALU CINTA INDONESIA pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2017 untuk melakukan pemeriksaan sambil meminta ijin yang terkait dengan PT. SELALU CINTA INDONESIA yang pada saat itu ditemui oleh saksi **MUHAMMAD ADI DARMAWAN** (Manager General Affair PT. SELALU CINTA INDONESIA), dimana dari hasil pemeriksaan lokasi dan dokumen diketahui bahwa di PT. SELALU CINTA INDONESIA terdapat 2 (dua) titik sumur beserta tandon dimana adapun letak 2 (dua) titik sumur bor di PT. SELALU CINTA INDONESIA, yaitu sumur pertama berada di bagian depan sebelah barat dan sumur kedua berada di bagian belakang sebelah selatan yang mana airnya telah dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA, yaitu untuk keperluan bagian Technical Department, yaitu untuk pendingin mesin roll material karet yang digunakan untuk mencetak lempengan compound karet, untuk MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus) karyawan, kebersihan kantor dan menyiram tanaman di areal lingkungan kantor, dimana saat team Ditreskrimus Polda Jawa Tengah meminta agar dapat ditunjukkan surat Izin (SIPA) terhadap 2 (dua) sumur tersebut PT> Selalu Cinta Indonesia tidak dapat menunjukkan dan hanya mempunyai surat Rekomendasi dilakukan pengeboran dimana Surat Rekomendasi Pengeboran bukanlah merupakan surat Izin Pengusahaan air (SIPA)

Bahwa adapun pembangunan sumur Bor oleh PT Selalu Cinta Indonesia adalah untuk mendukung kelancaran Produksi perusahaan dimana kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA tersebut dikerjakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh PT. SELALU CINTA INDONESIA (kantor pusat), dimana untuk pengeborannya, yaitu sumur pertama dikerjakan oleh PT. CAKRA KENCANA INDAH dilakukan pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter dan sumur kedua dikerjakan oleh PT. BARYON dilakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit





pengeboran sekira bulan Maret 2017 dengan kedalaman 120 meter dimana Bahwa pengeboran untuk sumur kedua selesai sekira pertengahan tahun 2017 dan untuk sumur pertama selesai sekira bulan Oktober 2017 dan setelah kedua sumur bor selesai dikerjakan selanjutnya terhadap kedua sumur bor tersebut diserahkan kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA yang kemudian dimanfaatkan/digunakan untuk keperluan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA. Bahwa proses pengambilan air dari sumur bor tersebut menggunakan mesin pompa air baru yang disalurkan melalui pipa-pipa kran air yang dialirkan ke bagian yang membutuhkan, yaitu di bagian Technical Department untuk pendingin mesin roll material karet yang digunakan untuk mencetak lempengan compound karet, kamar mandi karyawan dan untuk kran-kran sesuai kebutuhan serta dalam hal ini bak tandon air dari sumur pertama dan sumur kedua diparalel atau dihubungkan.

Bahwa PT. SELALU CINTA INDONESIA berdiri sejak bulan Januari 2017 dan memulai operasional sejak bulan Mei 2017 dengan akta pendirian perusahaan PT. SELALU CINTA Nomor : 12 tanggal 24 April 2015 oleh notaris **LIEYONO, SH** di Jakarta dan bergerak dalam bidang produksi alas kaki dan sepatu dimana terdakwa sebagai salah satu Direktur Human Resources Department yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap perekrutan karyawan, pengelolaan lingkungan, serta seluruh kegiatan operasional perusahaan termasuk legalitas perusahaan / perizinan;

Bahwa berdasarkan keterangan Ahli MAHENDRA DWI ATMOKO SE yang menerangkan bahwa Pasal 11 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, pengusahaan air atau sumber-sumber air yang ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatannya bagi kesejahteraan rakyat pada dasarnya dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah, kemudian badan hukum, badan sosial, dan atau perorangan yang melakukan pengusahaan air dan atau sumber-sumber air harus memperoleh izin dari Pemerintah dimana permohonan izin pengusahaan air tanah dilakukan dengan pemohon yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur Cq Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Tengah proses penerbitan izin pengusahaan air tanah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap dan permohonan izin haruslah diajukan oleh pemohon sebelum melakukan kegiatan pengusahaan air tanah, dimana pemohon terlebih dahulu mengajukan ijin pengeboran terlebih dahulu dan setelah selesai dilakukan pengeboran maka dilanjutkan dengan pengajuan ijin pengusahaan air



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah. Bahwa dalam Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air disebutkan bahwa pengusahaan sumber daya air tanah dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Swasta, Koperasi, Perseorangan, atau kerjasama antar badan usaha.

Bahwa berdasarkan dari saksi Ad Charge WARJONO yang menerangkan pada saat menggantikan saksi MUHAMMAD ADI DARMAWAN, saat itu saksi mempunyai tugas untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai salah satunya adalah penyelesaian pengajuan Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) karena pada saat itu masih dalam tahap pengajuan atau ijin belum keluar, sehingga saksi kemudian mengajukan SIPA ke Dinas ESDM melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dimana saksi mengajukan SIPA untuk kedua sumur bor milik PT. PT. Selalu Cinta Indonesia karena untuk kedua sumur bor tersebut baru ada ijin pengeborannya saja yang kemudian SIPA untuk kedua sumur bor tersebut baru turun sekira bulan Maret 2018

Bahwa sebelum pelaksanaan sidak dari Ditreskrimsus Polda Jateng, saat itu kedua sumur bor milik PT. SELALU CINTA INDONESIA yang digunakan untuk kegiatan produksi PT. SELALU CINTA INDONESIA belum dilengkapi dengan SIPA (Surat Ijin Pengusahaan Air Tanah) namun PT. SELALU CINTA INDONESIA telah membayar pajak pemanfaatan air ke Pemerintah Daerah melalui Badan Keuangan Daerah (BKD), selain itu juga melaporkan pemakaian air ke Dinas ESDM sampai dengan Gubernur.

Bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwasanya terdakwa selaku Direktur Human Resources Department (HRD) PT. SELALU CINTA INDONESIA yang bertanggungjawab terhadap seluruh operasional perusahaan termasuk legalitas / perijinan perusahaan yang mana pada saat sumur bor tersebut diserahkan oleh Pihak ketiga atau Vendor kepada PT. SELALU CINTA INDONESIA, terdakwa selaku Direktur tidak ada menanyakan kepada pihak ketiga terkait dengan ijin pengusahaan airnya dan beranggapan Telah diurus oleh Pihak Ketiga tersebut yang mana seharusnya Terdakwa selaku Direktur Operasional yang bertanggung Jawab terhadap segala Operasional serta terkait perizinan perizinan Perusahaan harusnya lebih melakukan pengawasan terkait surat izin dari Pengusahaan air kedua sumur bor tersebut sehingga dalam kurun waktu sejak bulan Juli 2017 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 saat dilakukan sidak PT. Selalu Cinta Indonesia telah melakukan pengusahaan air atas 2 (dua) sumur bor yang digunakan untuk keperluan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produksi PT. Selalu Cinta Indonesia tanpa dilengkapi dengan izin perusahaan air tanah dari Pemerintah sebagai pihak yang berwenang atau dalam hal ini adalah Gubernur yang mana Surat izin Perusahaan air (SIPA) atas 2 (dua) smur Bor PT. Selalu Cinta Indonesia baru keluar pada bulan Maret 2018 dimana seharusnya sebelum air dapat dimanfaatkan haruslah terlebih dahulu ada izin terkait Pemanfaatan air tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka insur Dengan Sengaja Melakukan Perusahaan air dan atau Sumber air Tanpa Izin dari Pemerintah telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 15 ayat (1) huruf b jo Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan**, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan secara Lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan ringannya dimana terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa sudah memasuki masa pensiun dan terhadap pembelaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada Terdakwa:

### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa selaku Direktur pada PT. Selalu Cinta Indonesia yang memanfaatkan air tanpa ada izin dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan khususnya sumber mata air tanah;



## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa telah memasuki masa pensiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) undang Undang No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan adapun ancaman bagi yang melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, b dan c Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air dan bak tandon air akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 15 Ayat (1) huruf b jo Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan Pengusahaan air Tanpa Izin dari Pemerintah;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KIRMADI ARIF WAHYUDI Bin ARJO WIRYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) titik sumur bor berikut 2 (dua) mesin pompa air dan bak tandon  
**dikembalikan kepada PT Selalu Cinta Indonesia melalui terdakwa;**
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Jumat 17 Januari 2019** oleh kami **YESI AKHISTA.SH** sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, SH.** dan **MENIEK EMELINNA L. SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 31 Januari 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **E.M ANGGOROWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **FAJAR YULIANTO. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

**NUR RISMAYANTI,SH**

**YESI AKHISTA, S.H.**

**MENIEK EMELINNA. L.SH.MH**

Panitera Pengganti,

**E.M DWI ANGGOROWATI.**

*Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor : 167/Pid. Sus/2018/PN. Sit*